PERSEPSI POLISI TERHADAP HAM TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
MUCHAMAD ADITYAS SARAGIH
8150408194

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PERSEPSI POLISI TERHADAP HAM TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG) "yang ditulis oleh Muchamad Adityas Saragih telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum	**Cahya Wulandari, S.H., M.Hum**
NIP. 196401132003122001	NIP. 198402242008122001

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada tanggal :

Panitia :

Ketua	Sekretaris
Drs. Sartono Sahlan, M.H. NIP. 19530825 198203 1 003	**Drs. Suhadi, S.H., M.Si.** NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Saru Arifin, S.H., LL.M
NIP. 197811212009121001

Penguji I	Penguji II
Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum NIP. 196401132003122001	**Cahya Wulandari, S.H., M.Hum** NIP. 198402242008122001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Penulis,

Muchamad Adityas Saragih
8150408194

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto *:*

"Anak adalah masa depan bangsa, rawat dan didik sebaik mungkin untuk tumbuh kembang dan masa depannya"

Persembahan :

1. Ibu dan Bapakku tercinta untuk segala do'a, kasih sayang dan dukungan yang tak terkira.
2. Kakak, Adik dan Seluruh keluargaku yang selalu mendoakan dan menantikan keberhasilanku.
3. Teman-teman, dan sahabat, yang selalu memberikan semangat .
4. Serta almamater kebanggaanku UNNES

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahirobbil'aalamin

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga dengan segala keterbatasan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Persepsi Polisi Terhadap HAM Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Pada Kepolisian resor Semarang)".

Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, kritik, dan saran serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana yang dengan kesabaran, ketelitian dan

kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.

5. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dewi Sulistyaningsih, S.H, M.H sebagai Dosen Wali yang memberikan pengarahan dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
8. IB. Putra Narendra, SIK, M.Si., selaku Kapolres di Kepolisian Resor Semarang yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian kepada penulis.
9. Achmad,S.H, M.H, selaku Kanit 1 Satreskrim di Kepolisian Resor Semarang yang membantu penulis dalam memberikan data.
10. Seluruh staf dan seksi di Kepolisian Resor Semarang yang telah banyak membantu dalam memberikan data-data kepada penulis.
11. Kedua Orang tuaku tercinta, Tasmin dan Erna Herowati untuk semangat, doa, kasih sayang dan dukungan yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakak, Adik (Dina Chrisnawati dan Laela Vitri Ismiyana) dan Seluruh keluargaku yang selalu mendoakan dan menantikan keberhasilanku.

13. Teman-teman dan sahabat-sahabat (ulhaq, login, tegar, maulana, aditya syahrial, joko, adam, pras, duwek, deny, anjar, andris, sadam, tomy) di Fakultas Hukum UNNES dan *supergirl* Eka Apriani H, semuanya terimakasih untuk segala support dan motivasinya.
14. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang telah berperan hingga terwujud skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan ahirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan didalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, 2013

Penulis

Muchamad Adityas Saragih
8150408194

ABSTRAK

Adityas Saragih, Muchamad, 2012. *Persepsi Polisi Terhadap HAM Tersangka Dalam Proses Penyidikan*. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. Pembimbing II, Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

Dalam hukum acara pidana terdapat asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan. Selain asas tersebut juga terdapat suatu asas yang melindungi hak asasi tersangka yaitu asas praduga tak bersalah. Selain itu masih ada hak-hak tersangka yang dimuat dalam KUHAP yaitu Pasal 50 sampai Pasal 68. Dalam penelitan ini permasalahan yang dirumuskan adalah persepsi polisi terhadap HAM tersangka dalam proses penyidikan dan kendala bagi polisi untuk menghormati HAM tersangka dalam proses penyidikan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi. Lokasi dalam penelitian ini di Kepolisian Resor Semarang. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi polisi terhadap HAM tersangka dilihat dari pengetahuan polisi terhadap teknik-teknik melakukan penyidikan, yaitu menghormati hak-hak tersangka dengan memberitahukan hak-hak yang diperoleh tersangka dalam proses penyidikan. Kendala polisi dalam menghormati HAM tersangka, yaitu faktor pengalaman kerja lapangan (menyidik), tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Itu merupakan kendala paling berat yang dihadapi polisi. Selain itu adalah tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana. Simpulan yang diperoleh bahwa dengan pengetahuan yang dimiliki, polisi menghormati hak-hak tersangka dan kendala yang dihadapi polisi adalah faktor pengalaman kerja di lapangan (menyidik), tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit, tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana. Saran yang diberikan adalah polisi memandang HAM tersangka berdasarkan hati nurani dan untuk menjadi penyidik, harus ada test khusus yang menunjang polisi untuk bertugas.

Kata Kunci : Penyidikan ; HAM Tersangka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah ……...…….. 6

C. Pembatasan Masalah 6

D. Perumusan Masalah ……... 7

E. Tujuan Penelitian ……..… 7

F. Manfaat Penelitian ……... . 7

G. Sistematika Penulisan Skripsi…… . 9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA……..... 12

A. Penelitian Terdahulu..... 12

B. Persepsi..... 13

C. Hak Asasi Manusia..... 14

D. HAM Dalam Hukum Indonesia……..... 16

1. HAM Dalam UUD 1945…… 16

E. Perlindungan HAM Dalam KUHAP…… 18

F. Dimensi Penegakan Hukum Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana..... 18

G. Ruang Lingkup Penyidik Dalam Undang-undang…… 24

H. Polisi Dalam Kedudukannya Sebagai Penyidik…… 29

1. Penyidikan……..... 29

I. Tersangka dan terdakwa …….. 33

J. Hak-hak Tersangka atau Terdakwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 35

K. Kerangka Berpikir……..... 39

BAB 3 METODE PENELITIAN … 42

A. Metode Pendekatan…… 42

B. Jenis Penelitian……..... 43

C. Lokasi Penelitian……... 44

D. Sumber Data Penelitian …… 44

1. Sumber Data Primer..... 44

2. Sumber Data Sekunder……... 45

E. Metode Pengumpulan Data……... 48

F. Keabsahan Data…… 49

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……... 49

4.1 Persepsi Polisi tentang HAM tersangka dalam proses penyidikan …….. 51

4.2 Kendala bagi polisi untuk menghormati HAM tersangka dalam proses penyidikan ……... 74

BAB 5 PENUTUP…….. 79

5.1 Simpulan…….. 79

5.2Saran……..... 80

DAFTAR PUSTAKA…… 81

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Lampiran 2. Foto-foto saat melakukan wawancara

Lampiran 3. Surat Ijin melakukan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. Anggota polisi merupakan warga masyarakat, walaupun ada aspek yang berbeda dengan warga masyarakat pada umumnya. Anggota polisi berfungsi sebagai penegak hukum dalam masyarakat (Anton Tabah 1991 : xv). Polisi adalah garda terdepan dalam menanggulangi kejahatan, karena tugas pokok polisi adalah sebagai pengayom masyarakat dan sebagai penegak hukum. Polisi oleh masyarakat luas biasa disebut sebagai aparat penegak hukum. Sebutan itu sering berubah karena ulah polisi itu sendiri. Banyak polisi yang menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan hal-hal yang jauh dari tugas pokok seorang polisi. Pada dasarnya tidak semua polisi menyalahgunakan jabatannya untuk hal-hal yang tidak terpuji, tetapi juga tidak banyak polisi yang melakukannya.

Penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh seorang polisi biasanya terjadi dalam proses peradilan pidana, seperti pada kasus seorang juru parkir yang tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan harus rela tubuhnya diterjang peluru panas petugas agar mengaku menganiaya direktur perusahaan swasta hingga tewas dan seorang wanita, Yuniar Hadi Yanti alias Nindi (31) korban salah tangkap, terpaksa mendekam 4 bulan di sel Mapolsekta Medan Baru. (Diunduh 20 februari 2012 jam 10.00 WIB

http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/03/31/penahanan-oleh-penyidik-polisi/)

Proses peradilan pidana dimanapun di dunia ini sering menjadi sorotan. Seringnya menjadi sorotan media masa atau media lainnya membuat semakin terlihatnya citra polisi oleh masyarakat.

Di Indonesia untuk menjalankan hukum acara pidana telah diatur oleh undang-undang. Hukum acara pidana ini diatur dalam Undang-undang yang telah dikodifikasi yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kodifikasi ini mengatur mengenai seluruh hukum acara pidana, kecuali Undang-undang diluar kodifikasi ini mengatur penyimpangan dari KUHAP kodifikasi ini. Sistem peradilan pidana sebenarnya bukanlah hukum acara pidana secara utuh namun hukum acara pidana adalah bagian dari sistem peradilan pidana.

Dalam hukum acara pidana terdapat asas dimana perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah *equality before the law*. Selain asas tersebut juga terdapat suatu asas dalam KUHAP yang melindungi hak asasi tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) asas tersebut dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada intinya asas praduga tak bersalah *(Presumption of innocence)* adalah asas dimana tersangka tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan pasti atau hukum tetap. Asas praduga tak bersalah sudah tertuang dalam Undang-undang, tetapi asas praduga tak bersalah *(Presumption of innocence)* seringkali diabaikan oleh oknum aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi. Tersangka seringkali mendapat perlakuan yang tidak bisa diterima oleh tersangka itu sendiri atau masyarakat luas. Hak-hak yang seharusnya didapat tersangka selama pemeriksaan tidak bisa terwujud, padahal tersangka belum tentu bersalah karena belum ada putusan tetap dari pengadilan.

Adanya hak-hak tersangka bukan berarti tersangka terhindar dari hal-hal yang kurang menyenangkan, masih ada tersangka yang mendapatkan penahanan sewenang-wenang bahkan tidak jarang ada tersangka yang disiksa oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh informasi atau memaksa tersangka untuk mengakui telah melakukan tindak pidana tersebut. Padahal ada dalam KUHAP Pasal 117 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi "keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun", jadi tidak seharusnya aparat penegak hukum melakukan siksaan atau pemaksaan untuk mendapatkan suatu informasi atau keterangan dari tersangka.

Hal-hal seperti ini biasa terjadi dalam proses penyidikan, karena dalam proses penyidikan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi yang melakukan kontak langsung dengan tersangka. Seperti kasus yang menimpa Rido'i seorang tukang cukur rambut (tersangka) yang

ditengarai melanggar pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan (perampokan). Saat diperiksa penyidik Polres Surabaya Utara, mata tersangka Rido'I ditutup dengan lakban, kepala ditutup kresek hitam akibatnya tersangka tersebut kesulitan bernafas. Ternyata tidak cukup itu saja. Kaki tersangka lalu ditembak agar mengakui perbuatannya (http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/03/31/penahanan-oleh-penyidik-polisi/) diunduh 20 februari 2012 jam 10.00 WIB).

Polisi melakukan tindakan secara langsung kepada tersangka karena diberi wewenang untuk itu. Karena itulah perlu adanya pengetahuan yang pasti dan jelas mengenai penyidikan.

Memang hak-hak tersangka sudah diatur dalam KUHAP, namun dalam hal ini perlu diperhatikan juga apakah hak-hak tersangka tersebut sudah sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Siapapun dan dalam keadaan apapun dia tetap memiliki hak asasi sebagai manusia. Hal ini tidak dapat dilanggar oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.

Perlindungan HAM dibuat oleh negara dalam bentuk undang-undang untuk melindungi warga negaranya dari setiap pelanggaran HAM. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan agar negara melaksanakan fungsi pemenuhan dan penegakan HAM bagi warga negara. Khusus terkait dengan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, yakni agar dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan aparat maupun pejabat pemerintah.

Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, status sosial, dan bahasa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini bukanlah tanpa batas, karena di dalam Pasal 73 dinyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang , semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Hak Asasi Manusia ini merupakan tempat dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, oleh karena itu pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi di masyarakat, jadi setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum

yang berlaku. Perlindungan hak asasi manusia diperuntukkan bukan hanya bagi warga masyarakat pada umumnya, melainkan juga perlindungan hak asasi manusia diperuntukkan bagi para pelaku tindak pidana. Hal itu dikarenakan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara dan pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ PERSEPSI POLISI TERHADAP HAM TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI RESOR SEMARANG)”.**

B. Identifikasi Masalah

Masalah-masalah yang timbul dalam proses penyidikan terkait dengan hak-hak tersangka dapat didentifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak yang diperoleh tersangka berdasarkan KUHAP.
2. Upaya polisi untuk mendapatkan keterangan tersangka dalam proses penyidikan.
3. Perlakuan aparat penegak hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan.
4. Persepsi polisi terhadap HAM dalam proses penyidikan.
5. Kendala bagi polisi untuk menghormati HAM dalam proses penyidikan.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dalam proses penyidikan terkait dengan hak-hak tersangka, maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah yaitu persepsi polisi terhadap HAM tersangka dalam proses penyidikan dan kendala bagi polisi untuk menghormati HAM tersangka dalam proses penyidikan.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana polisi mempersepsikan suatu ketentuan tentang HAM tersangka dalam proses penyidikan ?
2. Apa saja yang menjadi kendala bagi polisi untuk menghormati HAM tersangka dalam proses penyidikan ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini penulis membuat tujuan penelitian menjadi dua kelompok :

1. Mengetahui dan menganalisis Persepsi polisi terhadap HAM tersangka dalam proses penyidikan.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala bagi polisi untuk menghormati HAM tersangka dalam proses penyidikan.

F. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian sebagai media pembelajaran dalam penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai persepsi polisi terhadap HAM tersangka dalam proses penyidikan dan kendala bagi polisi untuk menghormati HAM tersangka dalam proses penyidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat akan dapat lebih mengetahui dan memahami tentang persepsi polisi terhadap HAM tersangka dalam proses penyidikan dan kendala terhadap kesediaan polisi untuk menghormati HAM tersangka dalam proses penyidikan. Selain masyarakat, penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk polisi dalam memahami HAM tersangka dalam proses penyidikan dan untuk pembuat Undang-undang sebagai acuan untuk lebih jeli dalam membuat Undang-undang.

b. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan dan kesadaran hukum untuk tidak melakukan tindak pidana.

G. Sistematika Penulisan

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir, Adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pengujian, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar tabel, daftar singkatan, daftar isi dan abstrak.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan skripsi, maka penting bagi penulis untuk memberikan sistematika skripsi yang nantinya akan penulis sajikan.

2. Bagian Isi Skripsi

Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab 1 tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari alasan pemilihan judul, yang didalamnya diuraikan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang penulisan penyusunan skripsi ini. Untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak terjadi kekaburan, maka penulisan ini dibatasi pada pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam perumusan permasalahan dan adanya tahap proses penelitian yang diuraikan dalam tujuan penelitian , kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2 tentang Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat tentang kerangka atau landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis masalah yang dibahas yaitu mengenai HAM dalam hukum di Indonesia, perlindungan HAM dalam KUHAP, dimensi penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana, ruang lingkup penyidik dalam undang-undang, polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik, penyidikan, tersangka dan terdakwa..

Bab 3 tentang Metodologi Penelitian. Bab ini menguraikan secara terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan beserta alasan-alasan penggunaan metode tersebut. Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Metode Analisis Data, Metode Pengumpulan Data dan Keabsahan Data

Bab 4 merupakan hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Bab ini menguraikan mengenai upaya polisi untuk mendapatkan keterangan tersangka dalam proses penyidikan dan mengetahui persepsi polisi terhadap asas praduga tak bersalah tersangka dalam proses penyidikan.

Bab 5 merupakan Penutup. Bab ini berisi tentang simpulan yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan beserta saran-saran yang

merupakan garis pemikiran agar pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan KUHAP.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi terdahulu yang dibuat oleh Muhammad Firdaus Mahasiswa UNNES (2008) yang berjudul Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi kasus di Pengadilan Negeri Pekalongan). Di dalamnya memaparkan tentang praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Skripsi ini berisi tentang upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seseorang tersangka dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya proses peradilan pidana diharapkan agar aparat dalam menjalankan tugasnya tidak menyalahi Undang-Undang sehingga tidak merugikan orang lain.

Selain itu dalam skripsi Saut Pandiangan Mahasiswa UNNES (2010) yang berjudul Pelaksanaan Prinsip *Miranda Rule* Dalam Praktek Peradilan Pidana di Indonesia, memaparkan tentang prinsip *Miranda Rule* adalah sebuah kesepakatan yang menjunjung tinggi hak-hak tersangka pada saat pemeriksaan pendahuluan. Prinsip *Miranda Rule* yang berlaku di Amerika ini telah dianut oleh hukum Indonesia yang tertuang dalam Pasal 56 KUHAP dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan hak-hak tersangka. Inti dari skripisi adalah berisi praktek prinsip *miranda rule* yang masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya tersangka yang belum mengetahui mengenai hak-haknya dan tidak mendapatkan

bantuan hukum pada saat menjalani pemeriksaan pendahuluan meskipun telah diancam dengan hukuman 5 tahun.

B. Persepsi

Setiap individu dalam masyarakat mempunyai perbedaan dalam menilai baik atau salah. Nilai baik atau salah masyarakat itu tergantung penilaian setiap individu itu sendiri. Penilaian yang dimaksud adalah tanggapan atau persepsi. Jadi persepsi adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat tanggapan bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Persepsi menurut Sunaryo 2004 dari http://id.shvoong.com/social-sciences/psychology/1837978-definisi-persepsi/#ixzz20lTcPEVz :

> merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi, individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Maramis 1999 :

> Persepsi adalah daya mengenal barang, kualitas atau hubungan , dan perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan, atau mengartikan setelah panca indranya menerima rangsang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1999:175) persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu atau merupakan proses seseorang mengetahui seberapa hal yang diketahui orang lain dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera.

Dari beberapa definisi ini, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses diterimanya rangsang melalui panca indra yang didahului dengan perhatian, sehingga individu mampu mengetahui dan mengartikan, tentang hal yang diamati baik yang diluar maupun didalam individu itu sendiri.

C. Hak Asasi Manusia

Perjuangan akan kekokohan praktik penghormatan harkat dan martabat Hak Asasi Manusia adalah sejarah dari perjalanan panjang. Sejak Nabi Musa dibangkitkan untuk memerdekakan umat Yahudi dari perbudakan Mesir, manusia telah menyadari tentang pentingnya penegakkan hak-haknya untuk membela kemerdekaan, kebeneran dan keadilan. Demikian juga di Solon, 600 tahun menjelang tahun Masehi di Athena, mengadakan pembaharuan dengan mneyusun perundang-undangan yang memberikan perlindungan keadilan. Ia menganjurkan warga negara yang diperbudak karena kemiskinan agar dimerdekakan.

Filosof Yunani seperti Socrates dan Plato meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

Namun kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris pada 15 Juni 1215 dengan lahirnya Piagam Magna Charta. Prinsip dasar piagam ini adalah kekuasaan Raja harus dibatasi dan hak asasi manusia lebih penting

dari kedaulatan Raja. Setelah lahirnya Piagam Magna Charta tersebut, pada tahun 1946 disusunlah rancangan Piagam Hak-hak Asasi Manusia oleh Organisasi Kerjasama untuk Sosial Ekonomi PBB. Dan pada akhirnya tanggal 10 Desember 1948 melalui sidang umum PBB, kerja Organisasi Kerjasama untuk Sosial Ekonomi PBB menghasilkan *Universal Declaratian of Human Rights* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Dapat dikatakan, semua negara di dunia tidak ada yang tidak mengakui Hak Asasi Manusia sebagai hak yang penting untuk dimasukkan dalam landasan konstitusionalnya. Apalagi negara yang mengutamakan prinsip negara hukum maka harus meletakkan jaminan dan perlindungan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia. karena jaminan dan pelayanan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu unsur negara hukum.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menunjukan nilai normatifnya Hak Asasi Manusia sebagai hak yang fundamental. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 “semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan.”

Di Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

D. HAM Dalam Hukum Di Indonesia

Bahasan pada bagian ini akan difokuskan pada pengaturan perlindungan HAM dalam UUD 1945 dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara hirarki perundang-undangan, UUD 1945 merupakan sumber hukum utama yang harus terjabarkan dalam peraturan dibawahnya, termasuk KUHAP. Selain itu juga karena KUHAP merupakan pedoman perilaku bagi penegak hukum termasuk polisi, maka sesuai dengan maksud skripsi ini sudah pasti ketentuan-ketentuan dalam KUHAP menyangkut HAM perlu mendapat perhatian khusus.

1. HAM Dalam UUD 1945

Kajian tentang HAM dalam UUD 1945 dibagi dalam dua kategori menurut struktur UUD 1945, yaitu dalam pembukaan UUD 1945 dan dalam Batang Tubuh UUD 1945.

a. HAM Dalam Pembukaan UUD 1945

Alinea 1 Pembukaan UUD 1945 berisikan pernyataan sikap seluruh Bangsa Indonesia tentang kemerdekaan, sebagai milik seluruh bangsa umat manusia, dan bahwa penjajahan merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan maupun keadilan. Pernyataan ini tentu saja harus dibaca sebagai pengakuan terhadap martabat dan nilai-nilai manusiawi dari suatu bangsa yang beradab. Hak untuk berbangsa dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945 dan juga tujuan kemerdekaan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 (melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa) merupakan gambaran tentang bangsa yang beradab.

b. HAM Dalam Batang Tubuh UUD 1945

UUD 1945 telah menjamin berbagai hak warga negara yang dapat ditemukan dalam pasal-pasal :

1) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tentang jaminan politik untuk turut serta dalam pemerintahan.
2) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
3) Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, bahwa tiap warga negara berhak atas pekeerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
4) Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran.

5) Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.
6) Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran (pendidikan).
7) Pasal 34 UUD 1945 mengandung hak fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara.

E. Perlindungan HAM Dalam KUHAP

Secara teoritis, fungsi dari suatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyrakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana, dengan demikian melindungi seseorang (tersangka dan terdakwa) terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam suatu proses peradilan. Perlindungan ini didasarkan pada suatu pengertian bahwa kewenangan-kewenangan hukum yang diberikan kepada negara melalui aparat penegak hukum, pada dasarnya dapat melanggar hak asasi seseorang.

Dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 dijelaskan bahwa :

> “Oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan negara, amka sudah seharusnyalah didalam ketentuan materi atau pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara seperti telah diuraikan dimuka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya’’.

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam dan dengan Undang-undang ini.

Adapun asas tersebut antara lain adalah :

a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyiataan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal ini dan dengan cara yang diatur oleh Udang-undang.
c) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
d) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
e) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan seta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penagkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
h) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-undang.
j) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Hak asasi manusia dalam peradilan pidana biasa disebut dengan hak-hak tersangka. Hak asasi manusia sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak tersangka adalah hak manusia yang karena perbuatannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana dan oleh Undang-undang hukum acara pidana mendapat jaminan terhadap pemenuhan dan penerapannya.

Undang-undang hukum acara pidana yang bercorak nasional dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah mencerminkan, menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini telah tertuang dengan nyata dalam konsideran, isi atau materi maupun penjelasannya yang memuat jaminan dan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia itu (Naning, 1983:127).

F. Dimensi Penegakan Hukum Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi dalam arti usaha untuk mengendalikan kejahatan agara berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (Reksodipuro, 1997:84).

Peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gambaran ini adalah apa yang paling dilihat dan diharapkan oleh masyarakat. Namun, hal ini belum merupakan keseluruhan tugas dan tujuan sistem. Tugas yang sering kurang diperhatikan adalah yang berhubungan dengan mencegah terjadinya korban kejahatan dan mencegah pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan.

Tujuan sistem peradilan pidana mencakup (Reksodipuro, 1997:85) :

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah instansi atau badan dengan nama Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan

Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal nama *Integrated Criminal Justice System.* Setiap masalah dalam satu komponen akan menimbulkan dampak pada komponen-komponen yang lainnya. Reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu komponen akan menimbulkan dampak kembali pada komponen lain. Dengan demikian, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan bukan saja tanggungjawab kepolisian tetapi kejaksaan dan pengadilan turut bertanggungjawab melalui putusan yang dirasakan tidak adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil maupun tidak berhasilnya pengadilan menjatuhkan pidana bagi pelaku, akan mendorong pelaku kejahatan lebih berani dalam melakukan kejahatan. Lembaga pemsyarakatan dapat mendorong terjadinya kejahatan apabila mantan narapidana gagal kembali dengan masyarakat.

Untuk mencegah terjadinya ketidakpaduan kerja, maka kebijakan kriminal harus dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana karena sistem peradilan pidana berfungsi sebagai perekat sistem. Keterpaduan akan diperoleh apabila masing-masing komponen menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya, sehingga komponen-komponen sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

Terciptanya hukum yang baik dan terpadu tentu tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja. Harus dibutuhkan suatu sistem hukum yang memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk mencapai cita – cita

bangsa tersebut. Dalam peradilan pidana sendiri, sudah dikenal dan mulai terlaksananya sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sebuah sistem dalam peradian pidana yang menjadi acuan demi terlaksananya suatu peradilan yang memang adil dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Dalam sistem peradilan pidana, akan sulit berkembang dan menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya dukungan dan sinkronisasi dengan lembaga atau pihak yang lainnya. Untuk sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana sendiri, harus disinkronkan dengan 3 (tiga) sinkronisasi, yaitu sinkronisasi substansi, struktural, dan kultural. Dalam sistem peradilan pidana, ketiga pilar ini harus tetap seiring dan sinkron untuk dapat menjalankan sebuah sistem peradilan pidana yang benar – benar terpadu. Sinkronisasi dalam substansi adalah sebuah sinkronisasi dalam bidang materil atau Undang-Undang, sedangkan sinkronisasi dalam bidang Struktural adalah sinkronisasi terhadap struktur penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Terakhir adalah sinkronisasi dalam bidang kultural atau budaya. Hal ini merupakan hal yang amat penting, meskipun seakan – akan tidak menjadi masalah, namun tanpa adanya sinkronisasi dibidang kultural maka sistem peradilan pidana tetap tidak akan berjalan dengan baik dan seperti yang diharapkan oleh masyarakat luas. Sinkronisasi dalam bidang kultural ini dibutuhkan dikarenakan melihat keadaan dari kultural masyarakat Indonesia , maka diperlukan suatu penyesuaian atau sinkronisasi yang baik

dengan berbagai suku dan hukum adat yang berlaku di tengah – tengah masyarakat.

G. Ruang lingkup penyidik dalam Undang-undang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, penyidik adalah pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP). Dalam Pasal 6 KUHAP ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik adalah pejabat seperti yang dijelaskan pada pasal 1 butir 1, kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Ada juga pasal yang mengatur tentang pejabat yang berhak menjadi penyidik yaitu Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Syarat-syarat penyidik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

Pasal 2 A

Sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2B

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 :

1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a) berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
    b) mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
    c) bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
    d) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
    e) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 3A sampai dengan Pasal 3J yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;

b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik, penyidik mempunyai wewenang. Wewenang penyidik menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana wewenang penyidik antara lain penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya Tindak Pidana.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
i. Mengadakan penghentian penyidikan.
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

H. Polisi dalam kedudukannya sebagai penyidik

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa sistem peradilan pidana mempunyai empat komponen atau sistem yaitu :

a. Kepolisian

b. Kejaksaan

c. Pengadilan

d. Lembaga pemasyarakatan

Penyidik adalah salah satu bagian dari kepolisian sehingga kedudukannnya dalam Sistem Peradilan Pidana masuk dalam sistem kepolisian. Polisi sebagai instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi mempunyai tugas utama sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat

2.2 Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia) (Hamzah, 2010 : 120)).

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak hak asasi manusia. Bagian bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan menurut Andi Hamzah (2010 : 120) adalah :

1. Ketentuan tentang alat alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan ditempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi

Menurut Rusli Muhammad (2007:58) ada hal yang membedakan antara penyelidikan dan penyidikan :

> Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Menurut Andi Hamzah (2010:121) persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana tersebut dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu :

1) Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
2) Karena laporan (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3) Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))
4) Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca di surat kabar, dengar di radio, dengan orang bercerita dan selanjutnya.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penutut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Menurut Rusli Muhammad (2007 : 58), tujuan dalam penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan keterangan berupa :

1. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi
   Jenis jenis tindak pidana yang sangat banyak dan dalam satu jenis tindak pidana terdapat beberapa kualifikasi, penyidikan yang dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal pasal yang dilanggarnya.

2. Waktu tindak pidana dilakukan
   Penyidikan yang dilakukan harus dapat mengungkap waktu yang dilakukannya suatu kejahatan (hari, bulan, tahun, tanggal). Mengungkapkan waktu untuk memberikan keyakina tentang terjadinya suatu tindak pidana dan untuk dapat menjadi ukuran jika adanya alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku.
3. Tempat terjadinya tindak pidana
   Penyidikan dilakukan untuk mengetahui dimana tindak pidana dilakukan, juga untuk mencari keterangan dan menemukan saksi atau barang bukti yang digunakan pelaku.
4. Dengan apa tindak pidana dilakukan
   Untuk mengungkapkan alat alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatannya dan juga sebagai barang bukti guna untuk mendukung alat alat bukti yang ada sehingga menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya.
5. Alasan dilakukan tindak pidana
   Untuk mengetahui yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatannya dan apa tujuan yang akan dicapainya sehingga melakukan kejahatan dan juga sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.
6. Pelaku tindak pidana
   Tujuan terpenting adalah untuk mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Jika penyidikan telah selesai, penyidik wajib

segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Kadang-kadang hasil penyidikan dinilai oleh Penuntut Umum kurang lengkap sehingga perlu dilengkapi penyidik. Jika terjadi demikian, Penuntut Umum harus segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila berkas perkaranya dikembalikan, penyidik harus segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum.

I. Tersangka dan terdakwa

Tersangka dan terdakwa adalah sebutan atau status bagi pelaku tindak pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Menurut Bambang Waluyo (2000:35) :

> Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 butir 15 KUHAP menyatakan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa tersangka adalah sebutan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan. Sedangkan menurut H.M.A Kuffal (2003:139) :

> Untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan atau bukti awal yang cukup. KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan dan status terdakwa adalah didasarkan pada alat alat bukti yang sah serta didasarkan berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umu sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 1 butir 14 jo pasal 139 KUHAP).

Pasal 17 KUHAP, menyatakan bahwa : “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Berdasarkan Penjelasan Pasal 17 KUHAP, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 Butir 14 KUHAP. Pengertian ini tidak jelas karena hanya merupakan pengulangan kata bukti permulaan tanpa menjelaskan arti kata tersebut. Jika pengertian ketentuan penjelasan Pasal 17 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 1 Butir 14 KUHAP, maka bukti permulaan dapat diartikan sebagai suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka, di mana bukti yang diperoleh penyidik telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang tersebut.

Menurut Andi Hamzah (2008:67), dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa:

> Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.

Jika yang dimaksud bukti permulaan untuk menentukan seseorang diduga sebagai tersangka menurut M. Yahya Harahap (2005:158) bahwa:

> Yang paling rasional adalah bila perkataan permulaan dibuang, sehingga akan didapat pengertian serupa dengan pengertian yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindak

> penangkapan atau penahanan harus didasarkan pada *affidavit* dan *testimony*, yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian.

Apabila ditelaah lebih lanjut uraian di atas, bukti permulaan yang cukup menurut Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, mempunyai kemiripan pengertian dengan rumusan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menganut prinsip batas minimal pembuktian, yaitu sekurangnya 2 (dua) alat bukti, bisa terdiri dari 2 orang saksi, dan bukti lain.

Menurut Andi Hamzah (2008:65) bahwa :

> *Wetboek van Strafvordering* Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte)*. Namun demikian, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Sedangkan pengertian *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa pada butir 15 .

J. Hak-hak Tersangka atau Terdakwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kedudukan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di dalam sistem hukum negara Republik Indonesia disebut dengan istilah tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya beberapa hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai hak tersangka yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum di dalam proses

peradilan di Indonesia. Hak-hak tersangka menurut M. Sofyan Lubis (2010 : 26) adalah :

a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, dan perkaranya di limpahkan ke pengadilan untuk diadili
b. Hak untuk diberitahukan dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan dimulai
c. Hak untuk memeberi keterangan secara bebas kepada penyidik kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan
d. Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa
e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan
f. Hak untuk memilih sendiri pensehat hukumnya
g. Hak untuk disediakan penasehat hukum oleh pejabat yang besangkutan di setiap tingkat proses peradilan, bagi tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih atau bagi mereka tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun tau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri
h. Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasehat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka atau terdakwa warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya
i. Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya
j. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai dimaksud di atas
k. Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau keluarganya
l. Hak tersangka atau terdakwa mnegirim atau menerima surat dengan penasehat hukumnya dan atau sanak keluarganya

m. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan
n. Hak agar terdakwa diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
o. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan ahli *a decharge*
p. Hak tersangka atau terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian
q. Hak terdakwa untuk mengajukan upaya berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali
r. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut dan mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi
s. Hak terdakwa untuk mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau durat dakwaan harus dibatalkan.

Pernyataan Sedunia Tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Declaration Universal of Human Rights)* telah banyak terserap dan tercerminkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Ini terlihat pada Pasal 5 *Declaration Universal of Human Rights* yang menyatakan bahwa “tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tidak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan’’. KUHAP yang menerpakan sistem akusator terhadap tersangka, pada Pasal 54 menyatakan “ guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini. Dengan ini berarti hak-hak asasi yang dinyatakan pada Pasal 5 *Declaration Universal of Human Rights* sudah dapat dijamin pelaksanaannya.

Ini juga terlihat dalam asas praduga tak bersalah yang dinyatakan pada Pasal 11 ayat (1) *Declaration Universal of Human Rights* "setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut Undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan didalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya'', yang juga terdapat dalam KUHAP Pasal 183 yang menyebutkan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekrang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya''.

Dengan ketentuan tersebut, berbagai hak asasi manusia yang tercantum dalam *Declaration Universal of Human Rights* sudah memperoleh pengakuan, jaminan dan perlindungan dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP.

K. Kerangka Berpikir

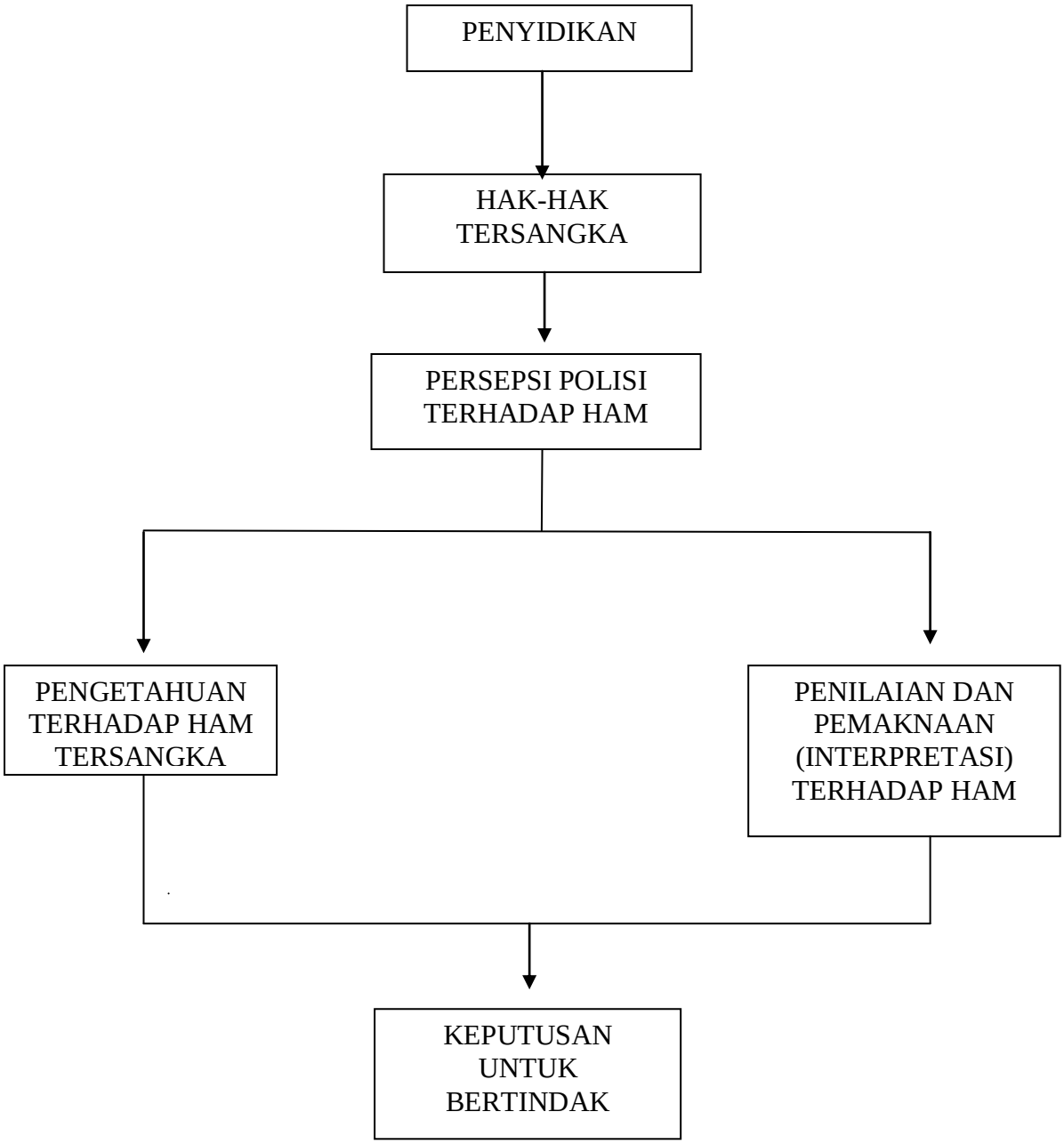

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Tujuan dalam penyidikan terhadap tindak pidana diharapkan dapat diperoleh keterangan-keterangan berupa :

a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi
b. Waktu tindak pidana dilakukan
c. Tempat terjadinya tindak pidana
d. Dengan apa tindak pidana dilakukan
e. Alasan dilakukan tindak pidana
f. Pelaku tindak pidana

Salah satu tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keterangan berupa pelaku tindak pidana atau tersangka. Setelah diperoleh keterangan tersangkanya, maka tersangka akan dilakukan penyidikan untuk memastikan apakah tersangka benar-benar salah dalam suatu kasus tertentu.

Dalam penyidikan tersebut, tersangka mempunyai hak-hak yang harus didapatkannya selama proses penyidikan. Hak-hak yang diperoleh tersangka ini diatur dalam KUHAP Pasal 50 sampai Pasal 68, diantaranya adalah Pasal 54 yang berbunyi guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat

hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Hak ini diperlukan dalam penyidikan agar proses penyidikan terhadap tersangka bisa diketahui oleh penasehat hukum, sehingga tersangka terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan tersangka.

Tanpa adanya penasehat hukum dalam proses penyidikan, bisa saja terjadi penyidikan yang bisa merugikan tersangka, dalam hal ini adalah cara atau upaya penyidik dalam mendapatkan keterangan tersangka. Penyidik yang menjalankan tugasnya bisa saja melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, seperti melakukan kekerasan kepada tersangka agar tersangka mau mengakui kesalahannya. Padahal dalam Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa tersangka tidak bisa dianggap bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan. Hal ini tidak akan terjadi apabila seorang penyidik mengetahui hak-hak tersangka yang harus dihormati. Penyidik tidak hanya mengetahui hak-hak tersangka tetapi juga hati nurani bisa menjadi salah satu upaya untuk melakukan penyidikan. Dari pengetahuan dan hati nurani inilah penyidik akan melakukan penyidikan yang tidak akan merugikan pihak manapun dan sesuai dengan Undang-undang.

BAB 3
METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai salah satu sarana yang dipergunakan oleh manusia dalam rangka membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian, penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa macam metode, dimana hal ini dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk mendekati dan mencari kebenaran yang obyektif dari permasalahan yang diteliti.

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu metode yang dipergunakan sebagai prosedur dalam melakukan penelitian yang dapat menghasilkan data-data yang valid dan deskriptif, yang di dalamnya dapat secara lisan ataupun tulisan dari para pelaku yang peneliti amati. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. (Moleong, 2004:3)

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan

dengan kenyataan, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan yang ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong 2004: 5).

Penelitian ini disusun secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan. Penelitian kualitatif ini tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang Persepsi Polisi Terhadap HAM Tersangka Dalam Proses Penyidikan, sehingga dari data primer maupun data sekunder diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas.

B. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian sudah pasti berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari obyek yang diteliti, maka penulis menggunakan jenis “penelitian diskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/ atau obyek penelitian sebagaimana adanya”. (Soekanto 1986:12)

Untuk mendapatkan data di dalam penelitian ini penulis pertama kali menentukan lokasi penelitian, adapun yang penulis jadikan lokasi penelitian dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Semarang.

C. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kepolisian Resor Semarang, karena lokasi ini mempunyai intensitas penanganan kasus yang lebih banyak dibandingkan dengan lokasi lain, untuk itu lebih banyak pula perkara tindak pidana yang ditangani dan penulis ingin lebih mengetahui tentang kinerja polisi di Kepolisian Resor Semarang.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Penggunaan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti melalui wawancara dengan informan dan responden.

Menurut Loflan dalam Moleong (2004:157) menjelaskan bahwa" data primer dapat diperoleh dari kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis data tersebut dibagi dalam dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik."

Moleong (2004:157) berpendapat bahwa sumber data utama dapat diperoleh dari :

> kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber utama ini dicatat melalui catatan

> tertulis atau rekaman video atau audio tape, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

Dari penjelasan diatas, penulis hanya menggunakan catatan tertulis dan pengambilan foto untuk mendapatkan sember data.

Selain itu, sumber data primer juga dapat berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai Persepsi Polisi Terhadap HAM Tersangka dalam Proses Penyidikan dapat diperoleh dari berbagai aspek pendukung lainya yaitu dari Informan dan Responden.

Informan adalah sumber informasi untuk pengumpulan data" (Ashofa 2007:22). Informan yang dimaksud adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Informan disini adalah Bapak Esa dan Ibu Nurmala.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang di ajukan peneliti, untuk tujuan peneliti itu sendiri" (Ashofa 2007:22). Responden pihak-pihak yang dapat memberikan jawaban yang terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai Persepsi Polisi Terhadap HAM Tersangka dalam Proses Penyidikan. Responden disini adalah penyidik di Kepolisian Resor Semarang yaitu Iptu Achmad, S.H., M,H selaku Kanit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Semarang.

2. Data Sekunder

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1986:28) menjelaskan bahwa "ruang lingkup sumber data sekunder sangat luas, meliputi: surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah".

"Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber melalui bahan kepustakaan". Adapun data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu undang-undang dan bahan hukum lain yang berupa bahan hukum sekunder yang bersumber dari hasil penelitian dan lainya (Soemitro 1994:10-11).

Selain itu, Ronny Hanintyo Soemitro (1994:11) berpendapat bahwa "sumber data sekunder dibedakan menjadi 3 bagian yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier".

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti berupa peraturan perundang-undangan, meliputi : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu "bahan-bahan yang erat hubunganya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahamai bahan hukum primer" (Soemitro 1994:12). Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti meliputi buku-buku, salinan putusan praperadilan, hasil seminar dan lokakarya yang

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai Persepsi Polisi Terhadap HAM Tersangka Dalam Proses Penyidikan.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu “bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”(Soemitro 1994:12). Adapun bahan hukum tersier yang digunakan sebagai penunjang berupa pedoman wawancara terhadap informan dan responden.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan dimasa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Dokumen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

3.1.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. "Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan atas pertanyaan itu." (Moleong 2004:186).

Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak yang terkait dan berwenang memberikan informasi yaitu penyidik Kepolisian Resor Semarang bernama Iptu Achmad, S.H., M.H selaku Kanit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Semarang.

Dalam wawancara ini penulis menggunakan *Purposive sampling*, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Suharsimi, 2002 : 16).

3.1.2 Dokumentasi

"Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya" (Suharsimi, 2002:206). Metode dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang dapat memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara terhadap informan dan responden. Dokumen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.2 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu (Moleong,2004: 178).

Teknik triangulasi dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3) Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang seperti orang yang berpendidikan.
5) Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2004 : 178).

Bagan Perbandingan Triangulasi

Triangulasi Data (Sumber : Moleong, 2004:178)

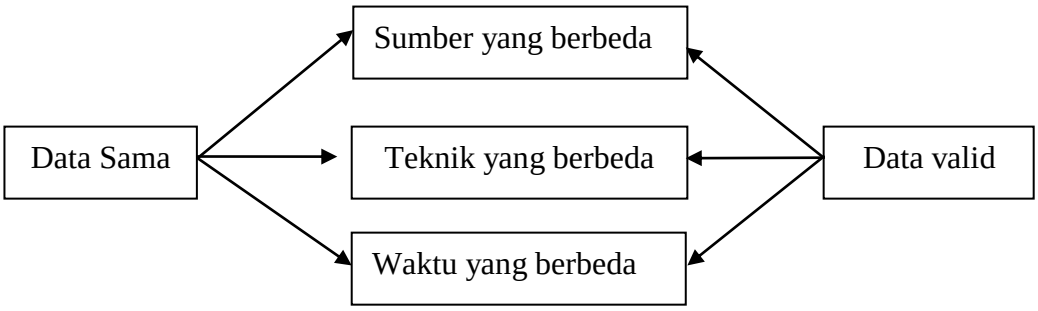

Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka penulis melakukan perbandingan data yang telah diperoleh, yaitu data sekunder berupa dokumen (Undang-undang) akan dibandingkan dengan data primer yang diperoleh atau fakta yang ditemui lapangan (wawancara). Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Persepsi Polisi Terhadap HAM Tersangka Dalam Proses Penyidikan

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang pertama kali menangani kasus-kasus. Kepolisian juga merupakan proses awal menuju peradilan pidana. Informasi tentang kejahatan yang terjadi dalam masyarakat terlebih dahulu diterima oleh polisi untuk selanjutnya dilakukan proses penyelidikan.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan tugas pokok kepolisian, antara lain :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Di bidang proses pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan;
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga ditegaskan setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewenangan Diskresi. Kewenangan diskresi adalah kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri, misalnya dalam hal-hal tertentu membuat keputusan.

Disamping kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di dalam KUHAP polisi juga mempunyai wewenang dan dinyatakan sebagai :

a. Penyelidik (Pasal 4)

   Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

b. Penyidik (Pasal 6)

   Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

c. Polisi diharuskan membuat Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 75)
d. Polisi mempunyai diskresi untuk menghentikan Penyidikan (Pasal 109 ayat (2) dan (3))
e. Polisi juga mempunyai wewenang untuk menentukan tindak pidana apa yang dilakukan oleh tersangka (Pasal 121).

Kewenangan dalam KUHAP ini diberikan dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sebagai penegak hukum.

Dalam melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut untuk membuat terang perkara, berdasarkan Pasal 7 huruf (b) KUHAP, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian atau dengan istilah lain melakukan pemeriksaan ditempat kejadian perkara. Pemeriksaan di tempat kejadian sering dilakukan terutama pada delik tertangkap tangan. Terdapat pengecualian dalam memasuki tempat dalam hal tertangkap tangan seperti diperbolehkan memasuki ruang MPR, DPR, DPRD dimana sedang berlangsung sidang.

Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan pada delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual sering dipanggil dokter untuk mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP huruf (h) yang menyatakan bahwa penyidik berwenang untuk mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannnya dengan pemeriksaan perkara.

Fungsi dari kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan tentang tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

> Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyrakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Untuk itulah dalam bab ini penulis akan membahas tentang persepsi polisi terhadap HAM dalam proses penyidikan. Berdasarkan wawancara dengan Kanit I Satreskrim (Kepala Unit I Satuan Reserse dan Kriminal) Iptu Achmad S.H, M.H pada hari Selasa, Tanggal 27 November 2012 pukul 10.00 menerangkan bahwa :

> “HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. HAM tersebut antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk memilih agama. HAM adalah hal yang sangat penting yang harus dipahami dan dimengerti oleh penyidik, karena pelanggaran HAM bisa saja terjadi dalam proses penyidikan. Seorang penyidik harus menghormati HAM seorang tersangka. Penyidik dalam tugasnya sering melakukan hal-hal yang sangat berhubungan dengan tindakan melakukan pelanggaran HAM, yaitu dalam hal penangkapan, penahanan atupun dalam melakukan penyitaan, karena dalam hal ini sama saja penyidik melakukan perampasan hak seseorang. Penyidik melakukan hal ini karena tugas dan peraturan yang berlaku, jadi hal tersebut bukan merupakan dalam hal pelanggaran HAM. Ini terlihat dari tugas pokok polisi yang salah satunya adalah menegakkan hukum yang dalam prakteknya membatasi hak-hak manusia yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau orang yang patut diduga sebagai pelaku kejahatan, misalnya adalah tembak ditempat. Kewenangan tembak ditempat hanya diberikan kepada institusi polisi. Jadi seorang

> penyidik melakukan hal-hal tersebut atas dasar tugas dan Undang-undang yang berlaku''.

Batang tubuh UUD 1945 telah menjamin berbagai hak warga negara. Hak warga negara itu antara lain tercantum pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yaitu menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dari isi batang tubuh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 terlihat adanya kesesuaian dengan hasil wawancara, yaitu tentang hak untuk memilih agama. Dengan itu menjadi jelas bahwa hak dan kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan pilihan yang bebas "sesuai dengan hati nurani" seseorang yang harus dihormati. Tidak ada institusi apa pun yang dapat menghalangi, menghilangkan atau memaksakan agama atau keyakinan pada seseorang. Hak tersebut melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena tanpa hak tersebut manusia kehilangan harkat dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Republik Indonesia termasuk pemerintah Republik Indonesia berkewajiban secara hukum, politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi, memajukan dan mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.

Dalam proses pidana, hak asasi manusia bisa dilihat dalam proses penyidikan. Hak asasi manusia tersebut biasa disebut dengan hak-hak tersangka. Hak asasi manusia sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak tersangka adalah hak manusia yang karena perbuatannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana dan oleh Undang-undang hukum acara pidana mendapat jaminan terhadap pemenuhan dan penerapannya.Undang-undang hukum acara pidana yang bercorak nasional dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah mencerminkan, menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini telah tertuang dengan nyata dalam konsideran, isi atau materi maupun penjelasannya yang memuat jaminan dan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia itu (Naning, 1983:127).

Hak-hak tersangka disini digunakan untuk perlindungan terhadap manusia atau keluhuran harkat dan martabat manusia dalam proses peradilan pidana. Hak asasi manusia dan hak tersangka itu sangat berkaitan karena dari prinsip-prinsip hak asasi manusialah hak tersangka itu lahir sebagai hak asasi yang tidak boleh dilanggar dan dikurangi oleh siapapun.

Ini sudah diatur atau dituangkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Desember 1970. Selain diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hak-hak tersangka juga diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 50 sampai Pasal 68. Salah satunya adalah dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang. Pejabat yang diberi wewenang itu telah diatur pada Pasal 16 ayat 1 butir (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan wewenang untuk polisi melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Sesuai dengan hal-hal tersebut, hak asasi manusia ini wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah juga setiap orang sebagai harkat dan martabat manusia yang sama antara satu dengan lainnya yang benar-benar wajib dilindungi. Jadi polisi yang merupakan bagian dari hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia atau hak-hak tersangka, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penyidikan.

Beberapa asas tentang hak-hak tersangka yang penting ditegakkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP antara lain adalah Asas Praduga Tak Bersalah atau *presumption of innocence*, asas persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law*, asas pemberian bantuan di hadapan hukum.

4.1.1 Persepsi Polisi Terhadap HAM Tersangka Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah

Asas Praduga Tak Bersalah atau *presumption of innocence* dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. Dicantumkannya asas praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP dapat disimpulkan bahwa pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakkan hukum.

Asas Praduga Tak Bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi : ‘‘Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap’’.

Asas Praduga Tak Bersalah ditinjau dari segi yuridis atau dari tekhnis penyidikan dinamakan akusator atau *accusatory procedure*, prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan yaitu sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan karena itu tersangka harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai martabat dan harga diri, sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka, kearah itulah pemeriksaan atau penyidikan dilakukan (Harahap, 2005:40).

Asas Praduga Tak Bersalah yang dianut KUHAP memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum sebaiknya menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitur yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur ini pernah dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, tetapi sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Ini dikarenakan aparat penegak hukum sudah menganggap tersangka bersalah

sehingga seolah-olah tersangka sudah divonis saat pertama diperiksa dihadapan penyidik. Tersangka juga dianggap dan dijadikan objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabatnya serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya sering terjadi dalam praktek seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa masuk dalam penjara.

Jaminan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemeriksaan akusator ditegakkan dalam segala tingkat proses pemeriksaan yaitu dalam menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan prinsip akusatur didalam penegakkan hukum. KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi aparat penegak hukum.

Berdasarkan keterangan Iptu Achmad S.H,M.H selaku Kanit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Semarang pada Tanggal 27 November 2012 menyatakan bahwa :

> “dalam proses penyidikan, tersangka diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah yaitu asas dimana tersangka wajib tidak dianggap bersalah, karena yang berhak menentukan salah atau tidaknya tersangka adalah di muka pengadilan. Jadi tersangka tidak boleh disiksa atau dipaksa untuk mengakui kesalahannya. Dalam proses penyidikan, tersangka diperlakukan seolah-olah dirinya tidak bersalah meskipun tersangka sendiri sudah mengakui kesalahannya. Pengakuan dari tersangka itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah. Pengakuan tersangka itu tidak terlalu penting, yang penting adalah barang bukti, tetapi pengakuan tersangka juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang tindak pidana tersebut’’.

Asas praduga tak bersalah merupakan pedoman bagi para penegak-penegak hukum dalam setiap proses pemeriksaan tersangka. Asas praduga tak

bersalah mengandung arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diperiksa di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai hukum yang tetap dan mengikat. Sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, karena itu penyidik atau penuntut umumlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

KUHAP dalam penjelasan umum butir 3 huruf c sudah menjelaskan tentang asas praduga tak bersalah. Tidak hanya dalam KUHAP, dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* ada dalam landasan prinsip Undang-undang ini yang menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut atau dihadapkan ke muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah atau *presumption of innocent)* sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dam putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Harahap, 2005:331).

Dalam kaitannya dengan wewenang polisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau

perlakukan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Jadi tindakan polisi untuk tidak menyiksa seorang tersangka itu adalah cermin polisi yang menghormati Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

Dalam pemeriksaan perkara pidana yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah Jaksa Penuntut Umum (*burden of proof is always on the prosecutor*). Akan tetapi menurut ketentuan KUHAP dan dalam praktek peradilan pidana, Majelis Hakim dalam sidang pengadilan juga membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan dengan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (Kuffal, 2003:158).

Sesuai penjelasan tersebut, penyidik seharusnya menghormati tersangka dalam proses peradilan atau dalam proses penyidikan, dan dari hasil wawancara tersebut, penyidik memperlakukan tersangka seolah-olah tidak bersalah, karena yang menetapkan salah atau tidaknya seseorang adalah pengadilan. Ini sangat penting bagi tersangka, karena asas ini membuat tersangka terhindar dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh penyidik.

4.1.2 Persepsi Polisi Terhadap HAM Tersangka Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu asas yang menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat

KUHPerdata dan KUHDagang pada 30 April 1847 melalui Seb 1847 Nomor 23. Pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.

Asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain. Persamaan hanya dihadapan hukum seakan memberikan sinyal didalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh mendapatkan persamaan. Berdasarkan keterangan Iptu Achmad S.H,M.H selaku Kanit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Semarang pada Tanggal 27 November 2012 menyatakan bahwa :

> “asas ini adalah asas yang tidak membeda-bedakan seorang tersangka dari bentuk apapun. Tersangka meskipun seorang pejabat atau seorang dari kalangan bawah, itu akan mendapat perlakuan yang sama dalam proses penyidikan. Tidak hanya dalam proses penyidikan, tetapi dalam semua proses hukum, tersangka tidak akan mendapat perlakuan khusus karena status jabatan, kaya, ataupun miskin. Dalam hukum, tidak ada fasilitas atau hal-hal yang membedakan seseorang itu kaya atau miskin atau seseorang itu pejabat atau bukan. Seorang polisi pun apabila melakukan tindak pidana, akan diproses sesuai Undang-undang yang berlaku. Dalam proses tersebut tidak ada kekhususan atau perlakuan yang berbeda dengan tersangka lain yang bukan seorang polisi. Dalam melakukan penyidikan, penyidik memang patuh pada hukum atau aturan yang berlaku, tetapi penyidik juga menggunakan hati nurani dalam proses penyidikan. Hati nurani ini untuk menghormati hak-hak seseorang meskipun orang itu adalah pelaku kejahatan’’.

Asas ini menjelaskan bahwa perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan (Kuffal, 2003:140). Sesuai asas ini, negara wajib melindungi setiap warga negara dari

segala bentuk diskriminasi, baik dalam soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, sikap politik, kebangsaan, kepemilikan, maupun kelahiran.

Asas perlakuan yang sama di muka hukum dan tidak membeda-bedakan perlakuan (tanpa diskriminasi) merupakan hak dasar bagi setiap orang. Tersangka, terdakwa ataupun terpidana dalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, juga menentukan ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Praktik peradilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menentukan, ”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Hal itu artinya setiap orang yang dihadapkan di pengadilan harus diadili secara adil oleh pengadilan yang bebas, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Keterangan diatas memperlihatkan bahwa, semua orang itu sama dalam proses hukum tanpa terkecuali. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis diatas, polisi di Kepolisian Resor Semarang yang tidak memandang seorang tersangka dari jabatan atau dari kalangan mana seseorang itu berasal

saat melakukan proses penyidikan itu adalah aplikasi terhadap asas persamaan dihadapan hukum.

4.1.3 Persepsi Penyidik Terhadap HAM Tersangka Berdasarkan Asas Pemberian Bantuan di Hadapan Hukum atau Penasehat Hukum

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang, dalam kurun waktu tersebut banyak hal yang menunjukan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan. Ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yaitu bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini lebih dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yaitu penerima bantuan hukum sebagaimana dimajsud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Jadi sesuai Pasal Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

tentang bantuan hukum, setiap orang miskin bisa menerima bantuan hukum untuk menyelesaikan perkaranya sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1993/1994 hanya disalurkan melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum. Sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang, penyaluran dana bantuan hukum disamping melalui Pengadilan Negeri juga melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Negeri. Dana bantuan hukum ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang berbunyi Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sumber pendanaan Bantuan Hukum sesuai Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bisa berasal dari hibah atau sumbangan dan sember pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat disalurkan melalui :

a. Dana bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri
b. Dana bantuan hukum yang disediakan di Lembaga Bantuan Hukum

Penegakkan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif, artinya setiap manusia baik mampu atau tidak mampu secara

sosial ekonomi berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek martabat atau harga diri manusia, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan semata-mata untuk meringankan beban hukum masyarakat tidak mampu.

Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberian bantuan (pembelaan) hukum dalam program Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat tidak mampu. Berdasarkan keterangan Iptu Achmad S.H,M.H selaku Kanit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Semarang pada Tanggal 27 November 2012 menyatakan bahwa :

> “pemberian bantuan hukum atau penasehat hukum selalu diberitahukan kepada tersangka, karena tersangka berhak mendapat pembelaan dari seorang penasehat hukum dari mulai penyidikan sampai kasus akan berlanjut. Penasehat hukum dalam proses penyidikan berperan sebagai pembatas bagi penyidik agar tidak melakukan hal yang sewenang-wenang terhadap tersangka. Selain diberitahukan, penyidik juga menanyakan apakah tersangka perlu didampingi oleh penasehat hukum atau tidak, apabila tidak penyidik harus mencatat alasan penolakannya. Bagi tersangka yang ancaman hukumannya lebih dari 15 tahun atau lebih dan tersangka yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih tetapi tersangka tidak mampu, pemberian bantuan hukum atau penasehat hukum tidak perlu ditanyakan lagi, karena itu sudah sangat jelas ada didalam KUHAP. Penyidik hanya perlu menanyakan, apakah mempunyai penasehat hukum apa tidak, apabila tidak, penasehat hukum akan disiapkan dan akan mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma.

Bantuan hukum adalah pelayanan hukum atau legal service yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia

ditangkap/ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Kuffal, 2003:160). Dalam hal ini penasehat hukum bukan membela kesalahan dari tersangka, melainkan membela hak asasi tersangka agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Asas ini sedikit berhubungan dengan asas persamaan di hadapan hukum, yaitu tidak membeda-bedakan perlakuan (tanpa diskriminasi) merupakan hak dasar bagi setiap orang, jadi apabila seorang tersangka berasal dari golongan yang tidak mampu, maka akan diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh negara (bagi tersangka yang ancaman hukumannya lebih dari 15 tahun atau lebih dan tersangka yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih tetapi tersangka tidak mampu). Bantuan hukum dalam hal penyediaan penasehat hukum ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

> “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka’’.

Pasal 56 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa Penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak, memberikan bantuannya secara cuma-cuma Jadi sesuai dengan ketentuan Undang-undang, semua tersangka baik mampu atau tidak mampu akan didampingi oleh penasehat hukum.

Sesuai dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa pemberian bantuan hukum selalu diberitahukan kepada tersangka, itu adalah wujud penghormatan polisi kepada tersangka meskipun tersangka adalah sesorang yang diduga melakuakn tindak pidana.

4.1.4 Cara Polisi Untuk Mendapatkan Keterangan atau Pengakuan dari Tersangka dalam Proses Penyidikan

Salah satu tugas penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap tersangka, tujuan diadakannya penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukan tersangka.

Untuk mencapai maksud tersebut, penyidik akan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Mengumpulkan keterangan yang dimaksud adalah :

a) Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan.
b) Identitas dari korban.
c) Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan.
d) Bagaimana kejahatan itu dilakukan.
e) Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat.
f) Identitas pelaku kejahatan.

Berdasarkan keterangan Iptu Achmad S.H,M.H selaku Kanit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Semarang pada Tanggal 27 November 2012, bahwa tata cara pemeriksaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

> “Tersangka diperiksa setelah ada bukti permulaan yang cukup sebagai pelaku tindak pidana. Setelah adanya bukti permulaan yang cukup,

> tersangka saat diperiksa sebaiknya dalam keadaan sehat. Sebelum tersangka diperiksa, terlebih dahulu penyidik memberitahukan hak-hak yang diperoleh tersangka''.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang menyatakan bahwa :

a) Tersangka diperiksa setelah ada bukti permulaan yang cukup sebagai pelaku tindak pidana.

Bukti permulaan ini dibutuhkan penyidik untuk akhirnya memeriksa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Tanpa adanya bukti-bukti, penyidik tidak berani untuk melakukan pemeriksaan bahkan penyidik tidak berani melakukan penangkapan.

Pasal 17 KUHAP menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, jadi sebelum melakukan pemeriksaan atau penangkapan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan.

Menurut Andi Hamzah (2008:67), dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.

b) "Tersangka sebaiknya dalam keadaan sehat''.

Saat proses pemeriksaan, tersangka yang dalam keadaan sehat sangat membantu penyidik dalam memperoleh keterangan.

Dalam keadaan sehat tersangka akan sedikit membantu penyidik dalam mendapatkan keterangan. Apabila tersangka sakit, tersangka bisa menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Harahap, 1005:336). Ini adalah salah satu hak tersangka sesuai Pasal 58 KUHAP.

c) “Sebelum pemeriksaan dimulai, diberitahukan dahulu hak-haknya sebagai tersangka’’.

Diberitahukannya hak-hak tersangka kepada tersangka harus selalu dilakukan. Ini bertujuan agar tersangka mengetahui apa saja hak-hak yang diperoleh selama penyidikan. Tujuan lain agar penyidik tidak sewenang-wenang melakukan penyidikan yang nantinya bisa merugikan semua pihak. Hak-hak tersebut tekah dimuat dalam KUHAP yaitu Pasal 50 sampai Pasal 68 yang wajib dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk penyidik. Hak-hak tersebut adalah :

a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, dan perkaranya di limaphkan ke pengadilan untuk diadili (Pasal 50 ayat 1, 2, 3 KUHAP)
b. Hak untuk diberitahukan dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan

didakwakan pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 butir a dan b KUHAP)

c. Hak untuk memeberi keterangan secara bebas kepada penyidik kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP)
d. Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP)
e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)
f. Hak untuk memilih sendiri pensehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP)
g. Hak untuk disediakan penasehat hukum oleh pejabat yang besangkutan di setiap tingkat proses peradilan, bagi tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih atau bagi mereka tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun tau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri (Pasal 56 ayat 1 KUHAP)
h. Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasehat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka atau terdakwa warga negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 1 dan 2 KUHAP)

i. Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP)
j. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai dimaksud di atas (Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP)
k. Hak tersangka atau terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau keluarganya (Pasal 61 KUHAP)
l. Hak tersangka atau terdakwa mnegirim atau menerima surat dengan penasehat hukumnya dan atau sanak keluarganya (Pasal 62 KUHAP)
m. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP)
n. Hak agar terdakwa diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP jo Pasal 19 ayat 1 UU no. 4 tahun 2004)
o. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan ahli *a decharge* (Pasal 65 KUHAP)

p. Hak tersangka atau terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP)
q. Hak terdakwa untuk mengajukan upaya beruap banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Pasal 67 jo Pasal 233, 244, dan Pasal 263 ayat 1 KUHAP)
r. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut dan mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 jo Pasal 95 ayat 1 jo Pasal 97 ayat 1 KUHAP)
s. Hak terdakwa untuk mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau durat dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat 1 KUHAP).

Berdasarkan hak-hak tersebut diatas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung. Disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana. Dalam melaksanakan hak-hak bagi tersangka, tentunya ada berbagai hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik. Hambatan atau kendala yang membuat penyidik terkadang bisa melakukan hal-hal yang merugikan tersangka.

4.2 Kendala yang Dialami Polisi untuk Menghormati HAM Tersangka dalam Proses Penyidikan

Setiap pekerjaan maupun kegiatan pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut. Hal tersebut terjadi karena setiap orang mempunyai karakter, sikap atau sifat serta fisik yang berbeda-beda. Dalam melakukan penyidikan juga pasti akan ada kendala-kendala yang muncul yang dialami oleh penyidik.

Dalam setiap penyidikan pasti ada kendala-kendala yang dialami oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tersangka, berdasarkan keterangan Iptu Achmad S.H,M.H selaku Kanit 1 Satreskrim Kepolisian Resor Semarang pada tanggal 27 November 2012, bahwa kendala-kendala yang sering dialami oleh penyidik pada saat pemeriksaan kepada tersangka adalah :

a. “faktor pengalaman kerja lapangan (menyidik)’’.

   Dalam proses penyidikan, polisi selalu menghormati hak-hak yang diperoleh tersangka. Hak-hak yang terdapat dalam Pasal 50-68 KUHAP. Pengetahuan polisi terhadap hak-hak tersangka itu sangat penting bagi tersangka maupun bagi polisi itu sendiri, karena tidak ada pihak yang akan dirugikan. Tetapi hanya mengetahui tanpa melakukan hal yang sebenarnya (melakukan penyidikan), bisa mempengaruhi polisi dalam memenuhi hak-hak tersangka. Hal-hal yang dihadapi di lapangan terkadang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Undang-undang, maka pengalaman menyidik itu sangat berpengaruh dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang hak-hak tersangka.

b. “Tersangka yang sakit atau pura-pura sakit’’.

   Kendala paling berat yang dihadapi oleh penyidik adalah tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Pada saat akan diperiksa, tersangka sering mengeluh sakit, penyidik sudah memberi obat, dan juga tersangka disuruh istirahat. Setelah dilanjutkan penyidikan, tersangka masih sering mengeluh sakit. Hal-hal atau proses seperti itu yang sangat menguras tenaga dan pikiran penyidik, tetapi seorang penyidik harus tetap melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan tersangka karena itu adalah tugas penyidik.

Sesuai Pasal 58 KUHAP, tersangka itu berhak untuk menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik berkaitan dengan perkara ataupun tidak. Hal tersebut harus dilakukan oleh penyidik apabila tersangka meminta, karena permintaan tersangka tersebut merupakan hak dari seorang tersangka yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam proses penyidikan ataupun dalam proses penahanan. Tersangka yang benar-benar sakit setelah mendapatkan pemeriksaan oleh dokter, tersangka bisa dilakukan rawat inap di rumah sakit. Tetapi dalam hal rawat inap di rumah sakit, apabila seorang tersangka sedang dalam masa penahanan, itu tidak mengurangi masa tahanan tersangka. Ketentuan ini yang dinamakan Pembantaran Penahanan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran *(Stuiting)* Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap Di Rumah Sakit Di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi Yang Berwenang Menahan pada angka 3 disebutkan bahwa "Pada hakikatnya apabila terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar memerlukan perawatan-nginap di rumah sakit, ia dalam keadaan tidak ditahanpun akan menjalani perawatan yang sama. Bagi terdakwa yang benar-benar sakit, tidak ada tujuan tertentu yang dihubungkan dengan perhitungan tenggang waktu penahanan yang secara ketat diatur dalam KUHAP, kecuali sebagai suatu hal terpaksa dijalani yang bisa berakibat hilangnya suatu hak, kesempatan dan sebagainya".

Pada angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran *(Stuiting)* Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa

Yang Dirawat Nginap Di Rumah Sakit Di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi Yang Berwenang Menahan yang menyebutkan “dengan demikian berarti bahwa setiap perawatan yang menginap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara atas izin instansi yang berwenang menahan, tenggang waktu penahanannya dibantar *(gestuit)*, pembantaran mana dihitung sejak tanggal terdakwa secara nyata dirawat-nginap di rumahsakit yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Rumah Sakit di tempat mana terdakwa dirawat”.

Dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dapat dipahami bahwa setiap pembantaran yang mensyaratkan tersangka harus dirawat inap di rumahsakit, dikecualikan dari perhitungan masa penahanan. Masa penahanan baru dapat diperhitungkan kembali ketika tersangka tersebut telah mengakhiri masa perawatan yang ditandai dengan adanya surat keterangan dokter.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 50 menyebutkan bahwa Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan secara intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dapat dilakukan pembantaran penahanan. Pembantaran penahanan harus disertai surat perintah pembantaran penahanan dari penyidik atau atasan penyidik.

c. “Tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana’’

Apabila tersangka tidak mau mengakui melakukan tindak pidana setelah penyidik bertanya kepada tersangka, bahkan kadang ada tersangka yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Kalau tersangka seperti itu, penyidik akan bertanya kepada saksi-saksi seperti teman dekat, pembantu rumah tangganya, tetangganya atau

> orang lain yang dianggap mengetahui tersangka melakukan tindak pidana.

Tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana semata-mata bukan acuan penyidik untuk melepaskan tersangka dari jeratan hukum. Tanpa pengakuan dari tersangka, penyidik tetap bisa melanjutkan proses tindak pidana dengan menggunakan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud adalah Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka itu sendiri. Dari hasil alat bukti tersebut, penyidik tidak harus memaksa atau melakukan hal-hal untuk memaksa tersangka mengakui kesalahannya.

d. “Tersangka yang mempunyai cacat fisik’’.

> Tersangka yang mempunyai cacat fisik akan sulit untuk diambil keterangannya. Dalam hal mendapatkan keterangan tersangka yang seperti ini, misalnya tidak bisa bicara, penyidik meminta bantuan kepada seorang yang ahli pada bidang seperti ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 16 ayat (1) huruf (g) yang pada intinya adalah untuk mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hal pemeriksaaan.

Tersangka yang mempunyai cacat fisik akan sangat sulit untuk dimintai keterangannya. Disinilah salah satu alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP itu digunakan, yaitu keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ahli disini disumpah untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuan dalam bidangnya. Jadi keterangan ahli bisa dijadikan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari tersangka yang mempunyai cacat fisik.

Berdasarkan keterangan Iptu Achmad di atas, ada banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan pemeriksaan. Penyidik harus cerdas dalam melihat setiap kendala yang dihadapi. Hati nuranipun harus berjalan untuk bisa menghadapi kendala-kendala dalam pemeriksaan. Tidak hanya itu, penyidik juga menggunakan Undang-undang untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut, seperti mendatangkan seseorang yang ahli pada bidangnya.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Persepsi adalah proses seseorang mengetahui seberapa hal yang diketahui orang lain dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera. Dari pengertian tersebut persepsi polisi terhadap HAM tersangka dilihat dari pengetahuan atau pengalaman polisi terhadap teknik-teknik melakukan penyidikan yaitu menghormati hak-hak tersangka dengan memberitahukan hak-hak yang diperoleh tersangka dalam proses penyidikan, seperti tersangka tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada keputusan hukum tetap sesuai asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, persamaan tersangka dihadapan hukum sesuai asas *equality before the law*, dan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki polisi tersebut, bisa mengurangi tindakan kesewenang-wenangan terhadap tersangka dari pihak polisi. Polisi melakukan penyidikan dengan menggunakan Undang-undang yang berlaku sebagai acuan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam menghormati hak tersangka sangat bervariasi seperti faktor pengalaman kerja lapangan (menyidik), tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Itu merupakan kendala paling berat yang dihadapi polisi, karena tersangka yang pura-pura sakit ataupun yang benar-benar sakit, itu

sangat menguras tenaga seorang polisi. Kendala lain adalah tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana. Kendala ini tidak begitu berat karena polisi tidak perlu memaksa seorang tersangka untuk mengakui kesalahannya, polisi hanya perlu mengumpulkan bukti-bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Ada juga kendala yaitu tersangka yang mempunyai cacat fisik. Dari kendala ini, polisi memerlukan bantuan dari seorang ahli untuk bisa mendapatkan keterangan dari tersangka tersebut.

5.2 Saran

1. Penyidik sebaiknya dalam memandang HAM tersangka tidak hanya menggunakan asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang yang berlaku, tetapi bisa juga memandang HAM tersangka berdasarkan hati nurani.
2. Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada haruslah diperlukan penyidik yang sabar dan cerdas. Sebaiknya dalam menjadikan seseorang untuk menjadi penyidik, harus ada test atau ujian khusus yang menunjang polisi untuk bertugas pada bidangnya (penyidikan) seperti bahasa isyarat, agar apabila dalam suatu kasus, penyidik bisa langsung melakukan penyidikan dan tidak perlu mendatangkan seorang ahli, sehingga proses penyidikan bisa langsung bisa dilakukan dan berjalan dengan cepat tanpa mengulur waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ashshofa, B. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, A. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika.

Harahap, Y. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.

Kuffal, H.M.A. 2003. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum.* Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Lubis, M.S. 2010. *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan.* Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad, R. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer.* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Naning, R. 1983. *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia.* Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.

Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-PRESS.

Soemitro, H. R. 1994. *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutarto, S. 2004. *Buku Ajar Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Semarang : FH UNDIP.

Tabah, A. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Waluyo, B. 2000. *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta : Sinar Grafika.

Dari Internet

http://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-penyidikan-dan-kewenangan-penyidik-dalam-kuhap.html (Diunduh tanggal 20 November 2012 jam 20.40 WIB)

http://www.scribd.com/doc/61109794/6/Pengertian-Persepsi-Etika-dan-Laporan-Keuangan (Diunduh tanggal 20 November 2012 jam 20.50 WIB)

http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/03/31/penahanan-oleh-penyidik-polisi/ (Diunduh tanggal 10 Februari 2013 jam 10.00)

http://id.shvoong.com/social-sciences/psychology/1837978-definisi-persepsi/#ixzz20lTcPEVz (Diunduh tanggal 9 Februari 2013 jam 20.40 WIB)

Dari Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran *(Stuiting)* Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap Di Rumah Sakit Di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi Yang Berwenang Menahan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

Nama :
Jabatan :
Instansi :

1. Menurut bapak atau ibu, pengertian HAM itu apa ?
2. Hak-hak apa saja yang diperoleh tersangka dalam proses penyidikan ?
3. Usaha apa yang dilakukan penyidik apabila tersangka selalu diam ?
4. Apakah dalam setiap penyidikan, penyidik selalu melakukan penahanan terhadap tersangka ?
5. Apakah dalam penyidikan, penyidik selalu memberitahu kepada tersangka bahwa tersangka mempunyai hak untuk didampingi oleh penasehat hukum ?
6. Apakah dalam penyidikan, penyidik selalu memberitahu bahwa tersangka yang tuntutannya lebih dari lima tahun wajib didampingi penasehat hukum ?
7. Bagaimana upaya penyidik untuk mendapatkan keterangan tersangka ?
8. Apa kendala penyidik dalam mendapatkan keterangan tersangka ?
9. Bagaimana persepsi penyidik terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan ?

Foto-foto saat melakukan wawancara di Kepolisian Resor Semarang

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
RESOR SEMARANG
SATUAN RESERSE KRIMINAL
DASAR : PERATURAN KAPOLRI
NOMOR : PSL 46 (d) PERKAP NO 23/2010
TGL : 30 SEPTEMBER 2010
STRUKTUR ORGANISASI UNIT I SAT REKSRIM
KASAT RESKRIM
AGUS PURYADI, SH, Sik
AKP NRP 76110893
KANIT I / UMUM
ACHMAD, SH, MH
IPTU NRP 77010367
BAMIN/P. PEMBANTU
RINO WALUYO
BRIGADIR/82110078
PENYIDIK
GATOT WIDIYANTO
AIPDA/73040214
PENYIDIK PEMBANTU
BUDI HENDRO C, SH
BRIPKA / 75090451
PENYIDIK PEMBANTU
AHMAD SYAFII
BRIGADIR/80100412
PENYIDIK PEMBANTU
ARFHIAN SAHIB, SH
BRIGADIR/85110038
JOB DISCRIPTION UNIT I
• Bertugas menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum di daerah hukum Polres Semarang.
• Melakukan analisa kasus beserta penanganannya melalui gelar perkara.
• Unit I dipimpin oleh Kepala Unit disingkat Kanit I yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR SEMARANG
Jalan Gatot Subroto 85, Ungaran 50517

Ungaran, 22 November 2012

Nomor : B / 3402 / XI / 2012 / Res Smg
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian

Kepada

Yth. **DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)**

di

Semarang

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Nomor : 4074 / UN37.1.8 / PP / 2012 tanggal 19 November 2012 tentang Permohonan Ijin Penelitian, bidang Ilmu Hukum.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, a.n. MUCHAMAD ADITYAS SARAGIH N.I.M : 8150408194 diperkenankan melaksanakan Penelitian di Sat Reskrim Polres Semarang.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG

KEPALA RESOR SEMARANG

IB. PUTRA NARENDRA, SIK, M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66070604

Tembusan :
1. Kapolda Jateng
2. Irwasda Polda Jateng
3. Rektor Universitas Negeri Semarang